



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

Penggugat, Warga Negara Indonesia, Umur 62 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun III Suka Tani Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. dalam hal ini diwakili dan telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum. Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Kuasa Hukum & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kota Kisaran barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Umur 62 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun III Suka Tani Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Hawari SH dan Ali Umar Harahap, SH, jalan SM Raja Km. 10.5 Bendungan I Bangun Mulia No. 49 Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat Replik, Duplik,



serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat / Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tanggal, 16 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dibawah register perkara nomor : 653/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1971 Masehi atau bertepatan pada tanggal 09 Rabiul Akhir 1391 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/71/IV/2014, tanggal 10 April 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan tidak pernah pindah sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
 - 1) Sunardi Bin Satimin (Lk) umur 40 tahun.
 - 2) Rulita Binti Satimin (Pr) umur 38 tahun.
 - 3) Sudarwan Bin Satimin (Lk) umur 36 tahun
 - 4) Rita Sujana Binti Satimin (Pr) umur 34 tahun.
 - 5) Suherman Bin Satimin (Lk) umur 30 tahun
 - 6) Edi Suhendri Bin Satimin (Lk) umur 25 tahun
 - 7) Syahrul Ramadhan Bin Satimin (Lk) umur 23 tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam



membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Desember 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwamai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk mengerjakan areal perkebunan milik Penggugat dengan Tergugat.
 - Dalam bertengkar Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2014 Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 5 bulan lamanya.
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai



Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Peggugat"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Peggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Peggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Peggugat"

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Peggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Peggugat (Peggugat)
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Peggugat maupun Tergugat dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk hadir dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa masing masing, hadir menghadap dipersidangan,

Bahwa di persidangan oleh, Majelis Hakim berupaya merukunkan Peggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menasehati dan mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar bersabar, dan tetap



mempertahankan ikatan perkawinan yang ada serta kembali rukun dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dilaksanakan tanggal 6 Npember 2015 dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran, Hj. Wardiyah, S.Ag, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan, maka Majlis melanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat untuk sebahagian, terutama dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 4 sebagaimana berikut ini :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun-rukun saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak oleh dan Penggugat untuk mengerjakan areal perkebunan milik Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya adalah Penggugat pergi sendiri ke Rantau Prapat dengan alasan untuk mengurus kebon di sana, Tergugat mengatakan jangan pergi ke Rantau Prapat biar anak anak saja yang mengurus kebun disana;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat secara lisan di depan persidangan telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya terdahulu.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula, dengan demikian proses jawab-menjawab dipandang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa;

A. BUKTITERTULIS:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/71/IV/2014 An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, tanggal 10 April 2014, fotokopi bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. BUKTISAKSI:

1. Ngatiyah binti Poniran, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dan teman Penggugat di Labuhan Batu sekitar satu setengah tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat ketika tinggal di Labuhan Batu, gubuk tempat tinggal Penggugat terkena lonsor, ketika itu Penggugat sakit, yang hanya tinggal di gubuk, saksi kasihan sehingga saksi ajak ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ketika Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar di rumah saksi ketika Tergugat datang untuk menjemput



Penggugat untuk kembali ke Kisaran, namun Penggugat tidak mau, Penggugat justru meminta Tergugat untuk tinggal di Labuhan Batu untuk sama-sama mengurus kebun di sana, namun Tergugat juga tidak mau;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah ada 3 tahun tinggal di Labuhan Batu bersama anak Penggugat yang bernama Suhendri;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Labuhan Batu, Tergugat tidak pernah datang, bahkan ketika Penggugat sakit akibat tanah lonsor Tergugat juga tidak datang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

2. Edi Susanto bin Misrani di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, saksi bekerja di kebun Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ketika Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar di rumah saksi ketika Tergugat datang untuk menjemput Penggugat kembali ke Kisaran namun Penggugat tidak mau, Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal di Labuhan Batu; untuk sama-sama mengurus kebun di sana namun Tergugat juga tidak mau;
- Bahwa Penggugat sudah ada 3 tahun tinggal di Labuhan Batu bersama anak Penggugat Suhendri;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Labuhan Batu, Tergugat tidak



pernah datang, bahkan ketika Penggugat sakit akibat tanah lonsor
Tergugat juga tidak datang

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menghadirkan saksi, atas perintah Majelis Hakim saksi Tergugat diperintahkan memasuki ruang persidangan;

1. Basirun bin Sanismat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dan teman Tergugat dan Penggugat sejak 1978;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tidak ada bertengkar, setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat biasa biasa saja tidak ada masalah, namun belakangan ini saksi kaget karena penggugat minta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tinggal di Labuhan Batu untuk mengurus kebun di sana dan Tergugat tinggal di Kisaran;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ada berusaha untuk menjemput Penggugat di Labuhan, namun Penggugat tidak mau ikut kembali ke Kisaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

2. Siti Aminah binti Alimin di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga dengan jarak 50M;



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak lama, dan mempunyai anak 7 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar rukun rukun saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Labuhan Batu untuk mengurus kebun;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Labuhan Batu, Tergugat juga ada kesana;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

Bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, dari keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, dapat ditarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sulit untuk didamaikan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, walaupun Penggugat kembali ke Kisaran antara Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang ada pokok adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata semua posita Penggugat tidak terbukti secara sah;
2. Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut Undang-undang 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam tersebut pada point keempat gugatan Penggugat;
3. Bahwa bukti dan kesaksian yang diajukan Penggugat ternyata hanya berupa:
 - a. Foto copy Duplikat kutipan akta nikah antara Penggugat dan



Tergugat;

- b. Bahwa kesaksian saksi Ngatih dan Edi Susanto alamat dusun V persiapan pasang lelang , desa tempat lobang , kecamatan NA IX-X , kabupaten labuhan batu utara , propinsi sumatera utara tidak dapat diajukan sebagai saksi yang melihat dan mendengar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sesuai point keempat gugatan Penggugat;
- c. 12 maret 2015 anak-anak Penggugat dan Tergugat menurut logika adalah tidak mungkin anak-anak menghendaki ayah ibunya bercerai karena bagaimana pun mereka lahir dan dibesarkan dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat. Mereka anak-anak yang sholeh dan sholehah mereka pasti mendambakan kedua orang tuanya hidup rukun sampai akhir hidupnya serta tetap mendambakan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh;
- d. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga , masalah pertengkaran adalah suatu yang bisa terjadi seperti halnya yang dialami Penggugat dan Tergugat. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Penggugat dan Tergugat yang menyelesaikan ketidak harmonisan yang tidak terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga itu dapat hidup damai , kasih sayang, dan bahagia sebagaimana dirumuskan dan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- e. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 1971 , di Kecamatan Buntu Pane , Kabupaten Asahan, propinsi Sumatera Utara . dan benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7(tujuh)orang anak, walaupun semua telah dewasa, namun mereka pasti masih tetap mendambakan keharmonisan kembali antara ayah dan ibunya;



- f. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sejak pertengahan Februari 2015 lalu, Tergugat dengan suka rela dan penuh keikhlasan telah berangkat ke kebun di rantau prapat dimana Penggugat tinggal untuk dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan tergugat dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut Undang-undang;
2. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Tergugat menolak putusnya perkawinan karena perceraian;
4. Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

PERMOHONAN

Berdasarkan posita Tergugat diatas, Tergugat mohon agar majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. PRIMER

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Mengabulkan permohonan Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dibebani biaya perkara

2. SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan mana baik Penggugat dan kuasanya maupun Tergugat atau kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari Penggugat selaku pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak Desember 2008 Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk mengerjakan areal perkebunan milik Penggugat dengan Tergugat, dalam bertengkar Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh alasan perceraian dari gugatan Penggugat dengan mengatakan;

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, Tergugat dan Penggugat masih rukun-rukun saja;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak oleh dan Penggugat untuk mengerjakan areal perkebunan milik Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya adalah Penggugat pergi sendiri ke Rantau Prapat dengan alasan untuk mengurus kebun di sana, Tergugat mengatakan jangan pergi ke Rantau Prapat biar anak-anak saja yang mengurus kebun disana;

Bahwa tidak benar kalau Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun-rukun saja tidak ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama Ngatiyah binti Poniran sebagai tetangga di kebun Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Edi Susanto bin Misrani** , orang dekat Penggugat, yang bekerja di kebun milik Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat . Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama Ngatiyah binti Poniran (tetangga Penggugat diperkebunan) dan Edi Susanto bin Misrani diperoleh keterangan bahwa selama Penggugat tinggal diperkebunan di Labuhan Batu, saksi tahu kalau Tergugat tidak ada datang dan tidak pernah tinggal di kebun di Labuhan Batu tersebut, saksi hanya melihat Penggugat hanya tinggal bersama putranya saja mengurus kebun tersebut, ini saksi lihat selama lebih kurang 2 tahun, dan ketika terjadi lonsor yang merobohkan gubuk Penggugat, yang menyebabkan Penggugat sakit, Tergugat tidak ada datang untuk menolong dan mengobati Penggugat, dikarenakan gubuk Penggugat sudah kena lonsor, maka Penggugat tinggal di rumah saksi, karena sudah tidak ada gubuknya lagi, dan sebulan yang lalu Tergugat ada usaha untuk menjemput Penggugat, namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau diajak pulang ke Kisaran, dan meminta Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Labuhan Batu di perkebunan



milik mereka namun Tergugat juga tidak mau tinggal di perkebuan itu, dari keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012 yang disebabkan karena faktor masing masing baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau mengalah untuk menentukan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, masing bersekeras dengan pendapatnya masing masing, selain itu ditemukan pula fakta bahwa sejak bulan Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan suami istri yang intens dan harmonis, yang mana Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat, Tergugat menghadirkan dua orang saksi, terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Tergugat yang bernama Basirun bin Sanismat dan Siti Aminah binti Alimin masing masing sebagai tetangga Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dan atas dasar tersebut Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat bernama Basirun bin Sanismat sebagai tetangga, diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu diperoleh juga keterangan bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pisahan tempat tinggal tersebut menurut saksi bukanlah disebabkan karena perselisihan, tapi karena keinginan Penggugat yang ingin mengurus kebunnya



di Labuhan Batu dan Tergugat mengurus kebun yang ada di Kisaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat bernama Siti Aminah binti Alimin sebagai tetangga Tergugat, diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui ada persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan. Saksi mengakui bahwa dirinya sudah jarang bertemu dengan Penggugat karena Penggugat mengurus kebunnya di Labuhan Batu. Selain itu diperoleh juga keterangan bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan perpisahan tersebut menurut saksi bukanlah disebabkan karena perselisihan, tapi karena keinginan Penggugat untuk mengurus kebun di Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat lebih relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dan pernah tinggal bersama dengan Penggugat, dan melihat secara langsung selama lebih kurang 2 tahun Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di Labuhan Batu, dan ketika Penggugat ditimpa musibah lonsor, Tergugat tidak datang, dan tidak nampak usaha dari Tergugat memperbaiki rumah tangga yang mulai retak tersebut, saksi Penggugat juga melihat secara langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, ketika Penggugat tinggal di rumah saksi, saksi Penggugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja rukun rukun saja tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi Tergugat tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dikarenakan sibuk mengurus kebun masing masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat, sama sama memberikan keterangan bahwa Pengugat sudah tidak



satu rumah lebih kurang sudah 1.5 tahun, dan selama itu hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat yang melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta saksi sudah berupaya untuk merukukun Penggugat dan Tergugat, dan selama proses persidangan Majelis berupaya untuk merukunkan agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah ushul yang menyatakan:

الْمُنْتَبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّائِبِ إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّائِبُ دَلِيلًا نَفِيهِ

Artinya:

“Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya



Fiqh al-Sunnah sebagai berikut:

ذهب الامام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya:

"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, ***Al-Asybah wa al-Nazha'ir***)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan/bahaya harus lebih diutamakan



daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi juga terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya mempercayai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dalam persidangan sudah tuding menuding dan saling salah menyalahkan satu sama lainnya, disamping itu ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang dari proses persidangan Majelis Hakim berkeyainan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Nomor 09K/Ag/1994 tanggal 25



Nopember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (5), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah. dan Wafa', S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 2 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,



Wafa', S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

2. Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50,000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	446.000,-

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)